



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 14 TAHUN 2011

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BLORA NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS BLORA PATRAGAS HULU KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian laba bersih Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora sesuai beban tugas, tanggung jawab dan jabatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Blora pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1991 Nomor 30 Seri D Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 22);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BLORA PATRAGAS HULU KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf c dan ayat (4) Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 70A Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 70A) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Laba Perseroan ditetapkan berdasarkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).
- (2) Laba bersih setelah dikurangi pajak dibagi dengan prosentase pembagian sebagai berikut :

a. Dividen untuk Pemegang Saham .....	60%
b. Cadangan umum .....	15%
c. Cadangan tujuan .....	15%
d. Cadangan kesejahteraan .....	5%
e. Jasa produksi untuk Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai dan pembinaan Perseroan .....	5%
- (3) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
  - a. bagian laba Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berikutnya;
  - b. cadangan umum ditempatkan di Perseroan dan dapat dialihkan sebagai modal setelah mendapat persetujuan RUPS;
  - c. perincian besarnya jasa produksi untuk Direksi, Komisaris, Pegawai dan pembinaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Komisaris dengan perincian pembagian sebagai berikut :
    1. Direksi sebesar 40 % (empat puluh perseratus) yang pembagiannya diatur dengan Keputusan Direksi berdasarkan indek sebagai berikut :

1) Direktur Utama .....	55
2) Direktur .....	45
    2. Komisaris sebesar 30 % (tiga puluh perseratus);

3. Pegawai sebesar 15 % (lima belas perseratus) yang pembagiannya berdasarkan indek sebagai berikut :
- a) Tenaga kontrak ..... 5
  - b) Pegawai yang mempunyai masa kerja :
    - 1) 0 sampai dengan 3 tahun ..... 10
    - 2) 3 tahun sampai dengan 6 tahun ..... 15
    - 3) 6 tahun ..... 20
  - c) Kepala Bidang ..... 50
4. Pembinaan Perseroan sebesar 15 % (lima belas perseratus).

- (4) Penyetoran laba pada masing-masing pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat bulan Juli tahun berikutnya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 24 Maret 2011

BUPATI BLORA,

Cap. ttd.

**DJOKO NUGROHO**

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 24 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap. ttd.

**BAMBANG SULISTYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011 NOMOR 14

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**SUTIKNO, SH**

P e m b i n a

NIP. 19590224 198603 1 005

